



PUTUSAN
Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Mastura binti M. Nur, bertempat tinggal di Rt 003, Rw 001 Desa Negeri Jemanten, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Panca Kesuma, S.H. 2. Muhamad Khoirul Anwar, S.H.,M.H. 3. Edi Sutiono, S.H.,M.H. 4. Marwoto, S.H., dan 5. Nur Iswanto, S.H. keseluruhan merupakan advokat pada Kantor Advokat Panca Kesuma, S.H. & Rekan yang beralamat di Jl. Way Rarem No. 6 Rawasari III, Kelurahan Yosorejo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 034/PDT/PK/M/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana dengan register No. 119/SK/2022/PN Sdn, tertanggal 3 Agustus 2022 selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan:

- 1. Agus Irawan**, bertempat tinggal di Dusun II, Rt 004, Rw 002, Desa Negeri Agung, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Dedi Wijaya, S.H.,M.H. 2. Ahmad Mustofa, Ssy.,S.H. 3. Wahda Muinuddin Syifa,S.H., kesemuanya adalah Advokat/Pengacara pada kantor hukum Dedi Wijaya, S.H.,M.H. & Partner yang beralamat di Jl. Negara Kelurahan Gunung Sugih Raya, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana dengan register No. 138/SK/2022/PN Sdn, tertanggal 16 Agustus 2022 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. UN Yati**, bertempat tinggal di Kp. Mekarsari Rt.006 Rw.027 Desa Bale Endah, Kecamatan Bale Endah Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Dedi Wijaya, S.H.,M.H. 2. Ahmad Mustofa, Ssy.,S.H.

Halaman 1 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sdn



3. Wahda Muinuddin Syifa, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Pengacara pada kantor hukum Dedi Wijaya, S.H., M.H. & Partner yang beralamat di Jl. Negara Kelurahan Gunung Sugih Raya, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana dengan register No. 134/SK/2022/PN Sdn, tertanggal 10 Agustus 2022 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur. atau Panitia Pengadaan Tanah Untuk Bendungan Marga Tiga, berkedudukan di Jl. Marga Sekampung No.01, Desa Sukadana Ilir, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1. Eri Juli Martha, S.H., M.H., 2. Ayu Destyaningrum, S.H. 3. Rian Riwiseto Ridanaji, A.Md. 4. Nazaruddin, 5. Firda Nur Rachmastuti., A.P., 6. Yusnita Sari Yusuf 7. Yunda Ekamarta, S.H. kesemuanya adalah PNS di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 703/SKU-18.07.MP.02.02/VIII/2022 tanggal 2 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana dalam register Nomor: 140/SK/2022/PN Sdn tanggal 16 Agustus 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 26 Juli 2022 dalam Register Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki tanah seluas kurang lebih 7 Ha. yang berada di Dusun I Desa Negeri Jemanten Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara : dulu dengan tanah St.Radja;
- Timur : dulu dengan tanah St.Radja;
- Selatan : dulu dengan Way Bawang Palas;

Halaman 2 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sdn



- Barat : Dulu dengan Semeno Kano;

2. Bahwa Tanah milik Penggugat tersebut diatas adalah Hasil membuka hutan suami Penggugat yang bernama MAKRUF alias PN. Raja Adat bin Muhammad Arif pada tahun 1999 yang sekarang suami Penggugat tersebut telah meninggal dunia, selanjutnya tanah tersebut digarap oleh Penggugat dengan ditanami Padi dan di pinggirannya ditanami tanaman pohon Pisang;

3. Bahwa sekitar tahun 1986, Tanah milik Penggugat tersebut di garap oleh kerabat Penggugat yang bernama Sdr. ABAS, yang tidak lain ayah kandung Tergugat I & Tergugat II dengan status *Menumpang Garap*;

4. Bahwa setelah Sdr. ABAS meninggal dunia tahun 1995 tanah milik Penggugat tersebut diteruskan ditumpang garap oleh Tergugat II dengan status *menumpang garap*, Luas tanah Penggugat yang digarap oleh Tergugat II adalah: 10.430 M2;

5. Bahwa Pada Tahun 2021, BPN Lampung Timur (Turut Tergugat) melalui Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Marga Tiga menempelkan Pengumuman Hasil inventarisasi dan identifikasi data pihak yang berhak dan obyek Pengadaan Tanah, di Balai Desa Negeri Jemanten dan Ternyata Sebagian Tanah Milik Penggugat Termasuk dalam daftar Obyek Tanah yang terkena dampak Pembangunan Bendungan Marga Tiga dan akan dibebaskan;

Bahwa sebagian tanah milik Penggugat yang berada di Dusun I Desa Negeri Jemanten Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur, diidentifikasi nomor : NIB : 00151 B dengan seluas: 10.430 M2. atas nama yang berhak tertulis Tergugat II;

Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Utara : NIB : 0014 B;

Timur : NIB : 00149 B;

Selatan : NIB : 00153 B;

Barat : NIB : 00152 B;

Selanjutnya Penggugat Mengajukan Sanggahan ke BPN Lampung Timur (Turut Tergugat), sebab Tergugat II hanyalah orang yang menumpang garap atas tanah milik Penggugat. sehingga tidak benar jika tanah milik Penggugat diidentifikasi oleh Turut Tergugat dengan atas nama Tergugat II, karena yang berhak atau Pemilik Tanah NIB : 00151 B dengan seluas : 10.430 M2. adalah Penggugat;

6. Bahwa selanjutnya Penggugat menelusuri apa yang menjadi Penyebab terjadinya kekeliruan identifikasi dan inventarisasi Tanah yang akan dibebaskan untuk Pembangunan Bendungan Marga Tiga. dan ditemukan Fakta bahwa ternyata Tergugat II mendaftarkan sebuah Dokumen yang



berupa Akta Hibah Nomor : 074/AH/11/2016, tanggal 08 April 2016 kepada Turut Tergugat (BPN Lampung Timur):

7. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai berikut :

Pada sekitar Tahun 2016, di wilayah Desa Negeri Jemanten Kecamatan Marga Tiga, Tergugat I dan Tergugat II membuat dokumen rekayasa yang berupa Keterangan tua-tua kampung, yang isinya menerangkan asal-usul tanah yang di tumpang garap oleh Tergugat II adalah berasal dari Hibah kakak kandung Tergugat II yang bernama *Agus Irawan bin Abas (Tergugat I)*, padahal Tanah tersebut adalah milik Penggugat yang dulunya ditumpang garap oleh Sdr. ABAS yang tidak lain ayah Tergugat I & Tergugat II selanjutnya setelah Sdr. ABAS yang tidak lain ayah Tergugat I & Tergugat II meninggal, tumpang garapnya dilanjutkan oleh Tergugat II dengan sepengetahuan dan seijin Penggugat sampai dilakukan Identifikasi dan inventarisasi Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Marga Tiga tahun 2021;

Selanjutnya surat keterangan tua-tua kampung yang tidak benar tersebut menjadi dasar dalam pembuatan dokumen Akta Hibah di Notaris Nomor : 074/AH/11/2016, tanggal 08 April 2016, dimana kapasitas Tergugat I bertindak sebagai Pemberi Hibah (Tergugat I) sedangkan Tergugat II sebagai Penerima Hibah, padahal Tanah yang dihibahkan tersebut bukanlah milik Pemberi Hibah (Tergugat I) melainkan milik Penggugat, dan ternyata proses penghibahan dari Tergugat I ke Tergugat II dimaksudkan supaya Penerima Hibah (Tergugat II) bisa terdaftar sebagai Pemilik Tanah atau supaya Tergugat II bisa berposisi Sebagai Pihak Yang berhak atas obyek Tanah yang akan Diganti Rugi atas tanah yang dibebaskan tersebut, Maka Selanjutnya Tergugat II melakukan Perbuatan yaitu Menggunakan Akta Hibah nomor : 074/AH/11/2016, tanggal 08 April 2016 yang isinya diduga Palsu/ Tidak Benar tersebut Untuk Mendaftarkan diri selaku Pemilik Tanah, nomor NIB : 00151 B dengan seluas : 10.430 M2. kepada BPN Lampung Timur (Turut Tergugat) dan Tentu saja Perbuatan Tergugat I (Pemberi Hibah) dan Tergugat II (Penerima Hibah) Tersebut telah menyebabkan Kerugian Kepada Penggugat, karena dalam Berita Acara Pengumuman Hasil Identifikasi dan Verifikasi yang ditempel di Balai Desa Negeri Jemanten pada awal tahun 2021 yang lalu, Nama Penggugat tidak Terdaftar sebagai Pemilik Tanah yang Berhak atas Nilai Ganti Rugi obyek tanah nomor NIB: 00151 B dengan seluas: 10.430 M2. tetapi yang Terdaftar justru adalah Nama Tergugat II;

Bahwa Perbuatan Tergugat I dengan cara Memasukkan Keterangan Palsu dalam sebuah Akta Otentik berbentuk Akta Hibah nomor: 074/AH/11/2016,



tanggal 08 April 2016 dan Tergugat II Menggunakan Akta Hibah yang isinya Tidak Benar/ Palsu tersebut adalah sebuah Perbuatan Melawan Hukum yang Merugikan Penggugat;

8. Bahwa karena adanya Sanggahan yang dilakukan oleh Penggugat, maka Uang Ganti Rugi atas tanah yang diidentifikasi dengan nomor NIB : 00151 B dengan seluas: 10.430 M2., telah dititipkan di Pengadilan Negeri Sukadana oleh Kementerian PUPR Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung. Sebagaimana Berita Acara Penyimpanan Uang Ganti Kerugian, No.5/Pdt.P/2022/PN.Sdn tertanggal 27 Juni 2022. Besarnya Uang Ganti Kerugian adalah: Rp. 2.375.766.116,- (dua miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu seratus enam belas rupiah);

9. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat baik kerugian Materiil maupun kerugian Moril;

- Kerugian Materiil :

Hilangnya hak Penggugat dan atau terhambatnya hak Penggugat dalam menerima Uang Ganti Kerugian atas tanah milik Penggugat NIB : 00151 B dengan seluas: 10.430 M2. dengan nominal Uang: Rp. 2.375.766.116,- (dua miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu seratus enam belas rupiah);

- Kerugian Moril :

Akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat kehilangan kenyamanan sehari-hari, dimana dimata Masyarakat sekitar Desa Negeri Jemanten, Seolah-olah Justru Penggugatlah yang dinilai mau menyerobot uang ganti rugi tanah milik orang lain, dan hal tersebut sangat merugikan kehormatan Penggugat. Kenyamanan dan Kehormatan Penggugat tentu tidak bisa dinilai dengan apapun, sehingga sangat logis jika Penggugat menilai kerugian moril Penggugat dengan nilai : Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

10. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

11. "Setiap Perbuatan yang Melawan Hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan Kerugian, harus Mengganti Kerugian Tersebut";

12. Bahwa Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUH Perdata, adalah sebagai berikut :

- Adanya suatu perbuatan;



- Perbuatan tersebut melawan hukum;
- Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- Adanya kerugian bagi pihak Korban;
- Adanya hubungan kausal antara Perbuatan dengan Kerugian;
- ❖ ADANYA SUATU PERBUATAN :

Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dengan cara berkonspirasi memberikan keterangan palsu dalam sebuah Akta Otentik, yaitu dengan menyerahkan dokumen keterangan tua-tua kampung yang isinya tidak benar menjadi sebuah keterangan yang seolah-olah benar, sehingga dengan keterangan yang tidak benar tersebut akhirnya Terbit Sebuah Akta Hibah, yang membuat Penggugat Kehilangan haknya sebagai Pemilik Tanah yang diidentifikasi nomor NIB : 00151 B dengan seluas : 10.430 M2., yang bisa berpotensi Hilangnya Hak Penggugat untuk Menerima Ganti Kerugian untuk Pembebasan tanah milik Penggugat tersebut, yang besarnya : Rp. 2.375.766.116,- (dua miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu seratus enam belas rupiah);

- ❖ PERBUATAN TERSEBUT MELAWAN HUKUM;
- a. Perbuatan yang bertentangan dengan Hak orang lain;
- b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan Kesusilaan;
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang memberikan keterangan Palsu atau tidak benar dalam sebuah Akta Otentik dan sekaligus memakai surat yang isinya palsu tersebut untuk mendaftarkan diri sebagai Pihak yang berhak atas sebuah obyek Tanah milik Penggugat menjadi seolah-olah milik Tergugat II, Perbuatan Tersebut Telah memenuhi Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, sesuai pada ketentuan Hukum Tertulis : melanggar Pasal 263, KUHPidana, pasal 266 KUHPidana dan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut merupakan Bentuk Perbuatan yang Melawan Hukum;

Perbuatan yang bertentangan dengan Hak orang lain

- Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II Tersebut bertentangan dengan hak Penggugat sebagai Pemilik Tanah, NIB : 00151 B dengan seluas : 10.430 M2, yang secara melawan Hukum diklaim sebagai milik Tergugat II menggunakan sebuah Akta Hibah yang isinya tidak benar karena hasil manipulasi atau rekayasa;



- Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II juga bertentangan dengan Undang-undang Pokok Agraria pasal 20 ayat (1) Nomor 5 tahun 1960; Karena Hak atas tanah adalah bersifat turun temurun, selama hak tersebut tidak dialihkan dengan tata cara yang benar, sebab Penggugat belum pernah menjual atau menghibahkan tanah milik Penggugat tersebut kepada pihak lain;

Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri

- Kewajiban Hukum Tergugat II sebagai orang yang telah diberi Tumpangan menggarap Tanah Milik Penggugat selama bertahun-tahun, seharusnya berterimakasih kepada Penggugat dan berusaha menjaga sebaik-baiknya kepercayaan dan Kebajikan Penggugat kepada Tergugat II, tetapi yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II justru memanipulasi sebuah keterangan palsu/ tidak benar dalam Sebuah Akta Hibah dan berusaha mengambil alih hak Penggugat secara Melawan Hukum;

Perbuatan yang bertentangan dengan Kesusilaan

- Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dengan cara memanipulasi, memalsukan atau memasukkan keterangan yang palsu dalam sebuah Akta Hibah, menimbulkan kerugian kepada Penggugat, Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan dalam masyarakat. sebab Tergugat I dan Tergugat II mengetahui dan menyadari sepenuhnya bahwa tanah NIB : 00151 B dengan seluas : 10.430 M2 yang selama ini ditumpang garap oleh Tergugat II adalah Tanah milik Penggugat. Dimana Penggugat belum pernah menjual ataupun menghibahkan tanah tersebut kepada siapapun;
- Bahwa tindakan yang melanggar kesusilaan yang oleh masyarakat telah diakui sebagai hukum tidak tertulis, juga dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum, manakala tindakan melanggar kesusilaan tersebut telah menimbulkan kerugian dan Pihak yang menderita kerugian tersebut dapat meminta ganti kerugian berdasarkan atas perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara). Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II jelas telah melanggar kesusilaan, dengan cara membuat serta menggunakan Akta Hibah yang isinya Tidak benar, atau kebohongan belaka, sehingga akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah menimbulkan kerugian dari pihak Penggugat;



Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

▪ Bahwa Tergugat I dan Tergugat II membuat dokumen yang tidak benar, yaitu memasukan keterangan Palsu dalam sebuah Akta Hibah yang dapat menimbulkan hak, keterangan Palsu yang dimasukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam Akta Hibah diantaranya adalah : Pemberi Hibah diterangkan memiliki Tanah yang dihibahkan berasal dari Warisan almarhum ABAS, Padahal yang sesungguhnya Tanah yang di Hibahkan tersebut adalah Milik Penggugat yang hanya ditumpang garap oleh almarhum ABAS pada tahun 1986 dan bukan dihibahkan ataupun dijual kepada almarhum ABAS, Jadi almarhum ABAS bukanlah Pemilik tanah tersebut, melainkan hanya menumpang garap saja kepada Penggugat. Karena Tergugat I dan Tergugat II tidak menelusuri lebih dulu asal usul tanah yang akan dibuat Akta Hibah, akhirnya terjadi kekeliruan yang fatal dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut jelas merugikan hak penggugat sebagai Pemilik Tanah yang ditumpangkan kepada almarhum ABAS;

❖ **ADANYA KESALAHAN DARI TERGUGAT I DAN TERGUGAT II;**

▪ Bahwa karena pasal 1365 KUHPdata mensyaratkan adanya unsur kesalahan dalam suatu perbuatan melawan Hukum, maka perlu diketahui bagaimana cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- Ada unsur kesengajaan, atau;
- Ada unsur kelalaian;
- Tidak ada alasan pembenar atau pemaaf;

▪ Bahwa perbuatan Tergugat I telah menghibahkan tanah yang bukan miliknya kepada Tergugat II dan selanjutnya Tergugat II menggunakan Akta Hibah yang isi keterangannya tidak benar, lalu Akta Hibah tersebut digunakan untuk mendaftarkan diri kepada BPN Lampung Timur (Turut Tergugat), supaya dirinya didaftar sebagai Pemegang hak atas tanah NIB : 00151 B dengan seluas : 10.430 M2 adalah perbuatan yang jelas disengaja. padahal Tergugat I dan Tergugat II mengetahui dengan sebenar-benarnya bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat dan status Tergugat II hanyalah orang yang menumpang garap saja;

▪ Bahwa Tergugat II mestinya berterimakasih kepada Penggugat karena selama bertahun tahun telah diijinkan menumpang garap tanah



milik Penggugat dan telah mendapatkan hasil dari garapan tersebut untuk memenuhi keperluan hidupnya sehari-hari bukan justru dengan sengaja berusaha menjadikan dirinya sebagai pemilik tanah tanpa melalui prosedur yang benar;

- Bahwa Perbuatan Tergugat II yang dengan sengaja, menggunakan cara yang melawan hukum berusaha menjadikan dirinya sebagai pihak yang berhak atas tanah NIB : 00151 B dengan seluas : 10.430 M2 supaya didaftar sebagai orang yang berhak menerima Uang ganti kerugian, adalah perbuatan yang sama-sekali tidak dapat dibenarkan dari sudut pandang apapun;

❖ **ADANYA KERUGIAN BAGI PENGGUGAT**

- Bahwa adanya kerugian bagi Penggugat juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara dapat di pergunakan. Bahwa Kerugian atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II jelas telah menimbulkan Kerugian pada Penggugat;

- Kerugian Materiil: Uang Ganti Kerugian atas tanah milik Penggugat, dengan NIB : 00151 B dengan seluas : 10.430 M2 dengan Nominal Uang : Rp. 2.375.766.116,- (dua miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu seratus enam belas rupiah) karena uang tersebut Telah dititipkan di Pengadilan Negeri Sukadana dengan atas nama Tergugat II, padahal seharusnya uang tersebut adalah Hak Penggugat;

- Kerugian Moril: akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat kehilangan kenyamanan sehari-hari, dimana dimata Masyarakat sekitar Desa Negeri Jemanten, Seolah-olah Justru Penggugatlah yang dinilai mau menyerobot uang ganti rugi tanah milik orang lain, dan hal tersebut sangat merugikan kehormatan Penggugat. Kenyamanan dan Kehormatan Penggugat tentu tidak bisa dinilai dengan apapun, sehingga sangat logis jika Penggugat menilai kerugian moril Penggugat dengan nilai : Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

❖ **ADANYA HUBUNGAN KAUSAL ANTARA PERBUATAN TERGUGAT I DAN TERGUGAT II DENGAN KERUGIAN PENGGUGAT;**

- Bahwa Perbuatan Tergugat I selaku Pemberi Hibah dan Tergugat II selaku penerima dengan membuat keterangan palsu atas Akta Hibah nomor : 074/AH/11/2016, tanggal 08 April 2016 dan menggunakan Akta Hibah tersebut untuk mendaftarkan diri ke Turut Tergugat, supaya Tergugat II didaftar sebagai pihak yang berhak atas tanah, yang akhirnya menimbulkan kerugian kepada Penggugat. Kerugian tersebut



timbul adalah sebagai akibat langsung dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

13. Bahwa oleh karena Akta Hibah nomor : 074/AH/11/2016, tanggal 08 April 2016 merupakan akta hibah tidak sah dan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan mengikat, maka kami mohon kepada Majelis Hakim perkara aquo memerintahkan Turut Tergugat untuk tidak menerbitkan surat rekomendasi apapun untuk Tergugat II guna pencairan uang konsinyasi yang saat ini ditiptikan di Pengadilan Negeri Sukadana sesuai Pasal 32 Perma No. 3 tahun 2016;

14. Bahwa segala upaya untuk menyelesaikan perkara ini telah Penggugat lakukan, akan tetapi upaya-upaya yang telah dilakukan belum membuahkan hasil yang positif. oleh karena itu dengan ini Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukadana , Cq. Majelis Hakim yang akan mengadili dan memutus perkara ini dapat memberikan Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Akta Hibah nomor : 074/AH/11/2016, tanggal 08 April 2016 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik sah atas satu bidang tanah yang berada di Dusun I Desa Negeri Jemanten Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur, diidentifikasi dengan NIB : 00151 B dengan seluas : 10.430 M2;
Dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
Utara : NIB : 0014 B
Timur : NIB : 00149 B
Selatan : NIB : 00153 B
Barat : NIB : 00152 B
5. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang berhak atas uang ganti kerugian : Rp. 2.375.766.116,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu seratus enam belas rupiah);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar Kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) secara tanggung renteng;
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tidak menerbitkan surat rekomendasi apapun untuk Tergugat II guna pencairan uang konsinyasi



yang saat ini dititipkan di Pengadilan Negeri Sukadana sesuai Pasal 32 Perma No. 3 tahun 2016;

8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR :

- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Eva Lusiana Heriyanto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **Tergugat I dan Tergugat II**, memberikan jawaban tertanggal 8 September 2022 sebagai berikut:

A.DALAM EKSEPSI;

1. Eksepsi Gugatan Perkara Penggugat Nebies In Idem;

1) Bahwa Kedudukan Penggugat dalam perkara terdahulu yaitu perkara No.2/PdtG/2021/PN.Sdn dengan amar putusan menolak gugatan penggugat, yang mana telah dikuatkan dengan Putusan No.80/PDT/2021/PT TJK tanggal 22 September 2021 dan telah pula mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Mahkamah Agung No.1014 K/Pdt/2022 adalah sebagai pihak penggugat/pembanding/pemohon kasasi Jamaludin bin Makruf;



2) Bahwa pada dasarnya Penggugat adalah merupakan suami dari Alm Makruf alias PN.Raja adat yang memiliki istri bernama mastura dan memiliki anak Ismarani Binti Makruf,Rahil Perdamaian Bin Makruf,Ruli Irawan Bin Makruf,Zulfikar Bin Makruf, Muhamad hakiki Bin Makruf, Narlian Sasi Binti Makruf, Jamaludin Bin Makruf, Yulidar Binti Makuf, Cut Synta Binti Makruf ,Lisna Sundari Binti Makruf;

3) Bahwa pada pokoknya objek dari perkara adalah sama yaitu tanah yang diakui milik penggugat seluas 7 hektar yang terletak di Dusun I Negeri Jemanten Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur dimana sebagian tanah tersebut adalah termasuk tanah tergugat seluas 12.500M2 dengan Akta Hibah PPAT Nomor : 074/AH/11/2016 tertanggal 08 April 2016;

4) Bahwa dalam ketentuan pasal 1917 KUHper yang menentukan sebagai berikut:

“Apabila putusan telah dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan) kemudian putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka dalam putusan yang dimaksud melekat “Nebis in Idem”

Jadi,dalam hal gugatan penggugat memiliki subjek dan objek yang sama dengan perkara perkara No.2/PdtG/2021/PN.Sdn yang mana telah dikuatkan dengan Putusan No.80/PDT/2021/PT TJK tanggal 22 September 2021 dan telah pula mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Mahkamah Agung No.1014 K/Pdt/2022,maka gugatan penggugat sudah sepatutnya dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ountvankelijke Verklaard*);

2. Eksepsi Kompetensi Absolut;

1) Bahwa objek sengketa dalam gugatan *Aquo* adalah Akta Hibah PPATS Nomor : 074/AH/11/2016 tertanggal 08 April 2016;

2) Bahwa berdasarkan dalil pengugat pada halaman 3 angka 2 menyebutkan bahwa kepemilikan Penggugat tersebut didasarkan keterangan bahwa dahulu pada tahun 1999 yang menggarap tanah tersebut yang dahulu berupa hutan adalah suami Penggugat yang bernama Makruf alias PN.Raja Adat Bin Muhammad Arif;

3).Berdasarkan dalil penggugat pada halaman 3 angka 3 dan 4 menyebutkan tanah tersebut digarap oleh kerabat Penggugat yang bernama Sdr Abas dengan status menumpang garap dan setelah Sdr Abas Meninggal dunia tanah tersebut digarap oleh Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan anak dari Sdr Abas dan oleh Penggugat tanah tersebut tidak pernah dijamin hak tanggungan;



- 4). Bahwa maka dengan demikian, sesungguhnya objek dalam gugatan perkara *Aquo* adalah Akta Hibah PPATS Nomor : 074/AH/11/2016 tertanggal 08 April 2016 yang merupakan hibah atas sebidang tanah yang terletak Dusun I Negeri Jemanten Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur;
- 5). Bahwa selanjutnya menurut ketentuan dalam pasal 53 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 ditentukan bahwa :
"Seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke pengadilan yang berwenang yang berisi agar tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi".
- 6). Bahwa dengan demikian terang adanya perkara *Aquo* adalah kewenangan Absolute peradilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, maka dengan segala kerendahan hati Tergugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim dalam perkara *Aquo* pada Pengadilan Negeri Sukadana untuk memutus perkara *Aquo* dengan amar putusan Pengadilan Negeri Sukadana tidak berwenang mengadili perkara *Aquo*;
3. Eksepsi *Error in Persona* (Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum yang sah melakukan gugatan *Aquo*)
 - 1). Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat pada halaman 3 angka 2 yang berbunyi bahwa tanah tersebut mereka dapatkan didasarkan hasil membuka hutan suami Penggugat an Makruf Alias PN.Raja Adat Bin Muhamamad Arif yang kemudian diteruskan menumpang garap oleh Sdr Abas dan kemudian diteruskan kepada Tergugat II Diah Eli Susilawati;
 - 2). Bahwa *menimbang* Tergugat I dan Tergugat II telah memiliki hak atas tanah tersebut sejak tahun 1960 yang merupakan milik orang tua Tergugat I dan Tergugat II dan belum pernah ada seorang pun yang meng klaim kepemilikan tanah milik Tergugat I dan Tergugat II sejak tahun 1960 dan klaim tanah Tergugat I dan Tergugat II oleh Penggugat terjadi pada tahun 2021 setelah panitia pengadaaan tanah untuk pembangunan bendungan marga tiga mengumumkan hasil inventarisasi dan identifikasi data pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah di desa negeri jemanten dimana sebagian tanah Tergugat termasuk dalam objek tanah yang terkena dampak pembangunan bendungan marga tiga, selain itu Penggugat bukanlah pihak yang memiliki kedudukan Hukum / legal standing untuk mengajukan gugatan (*pesona standi in*



judicio) dikarenakan penggugat tidak memiliki dokumen kepemilikan yang sah dan penggugat tidak dapat menunjukkan bukti surat otentik baik berupa sertifikat ataupun bukti surat otentik lainnya, yang menerangkan dan membuktikan bahwa tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah tanah Penggugat ;

3).Bahwa berdasarkan uraian dalil bantahan tersebut diatas maka sangat beralasan menurut hukum jika yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *Aquo* untuk dapat memutus gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ountvankelijke Verklaard*);

4. Eksepsi *Non Persona Legal Standing In Judicio* ;

1).Bahwa Penggugat tidak berkualitas/tidak memiliki kompetensi mengajukan gugatan /tidak memiliki legitima *personae standi in judicio* (*non persona legal standi in judicio*) karena bukan merupakan pemilik tanah yang sah;

2).Bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat pada halaman 3 angka 2 yang merupakan dasar mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sukadana adalah sebuah pengakuan pernah menggarap tanah yang terletak di Dusun I Negeri Jemanten Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur dan itupun hak kepemilikan belum pernah didaftarkan melalui mekanisme yang benar secara hukum setelah terbitnya Peraturan Pemerintah tentang pendaftaran tanah tahun 1997.

3).Bahwa dalam petitum penggugat agar yang mulia majelis hakim yang memeriksa,memutus dan mengadili perkara *Aquo* untuk menyatakan Akta Hibah PPATS Nomor : 074/AH/11/2016 tertanggal 08 April 2016 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

4).Bahwa antara posita dan petitum dalam dalil gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas serta saling bertentangan karena didalam posita penggugat membahas dasar mengajukan gugatan pengakuan pernah menggarap tanah di Dusun I Negeri Jemanten Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur yang belum pernah diuji hak keperdataannya dan didaftarkan melalui mekanisme yang benar secara hukum setelah terbitnya Peraturan pemerintah tahun 1997 akan tetapi didalam petitum penggugat meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa,memutus dan mengadili perkara *Aquo* menyatakan Akta Hibah PPATS Nomor : 074/AH/11/2016 tertanggal 08 April 2016 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

5).Bahwa berdasarkan uraian dalil bantahan tersebut diatas maka sangat beralasan menurut hukum jika yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *Aquo* untuk dapat memutus gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ountvankelijke Verklaard*)



B.DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II menolak secara tegas dan keras seluruh dalil penggugat kecuali yang benar-benar diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II;
2. Bahwa mengenai apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas adalah merupakan bagian dari jawaban Tergugat I dan Tergugat II adalah satu kesatuan utuh dan tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara;
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II memperoleh sebidang tanah seluas 12.500M2 tergugat peroleh dari orang tua tergugat yang telah dikelola secara aktif dan terus menerus sejak tahun 1960 yang telah diolah dan telah diusahakan secara aktif dan terus menerus sehingga dapat disimpulkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai bidang tanah tersebut dengan itikad baik dan terbuka serta tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atas penguasaan dan pengelolaan bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa;
4. Bahwa menimbang dalam dalil penggugat dalam perkara *Aquo* mendalilkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II atas terbitnya Akta Hibah PPATS Nomor : 074/AH/11/2016 tertanggal 08 April 2016;
5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai tanah dalam perkara *Aquo* secara aktif dan terus menerus sebidang tanah luas 12.500m2 sebagai mana dimaksud Akta Hibah PPATS Nomor : 074/AH/11/2016 tertanggal 08 April 2016 Dusun I Negeri Jemanten Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur atas nama Tergugat II dengan itikad baik dan membayar pajak hingga saat ini;
6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan keras dan tegas alas hak penggugat yaitu pengakuan penggugat bahwa suami penggugat pernah membuka hutan yang dimiliki penggugat yang terletak di Dusun I Negeri Jemanten Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur dikarenakan tidak memiliki alas hak yang Sah dan Benar menurut hukum;
- 7.) Bahwa sesungguhnya orang tua Tergugat I dan Tergugat II yaitu Alm Abas telah menguasai dan secara aktif mengelola tanah dalam perkara *Aquo* sejak tahu 1960 dengan cara berkebun dan dimanfaatkan untuk hasil pertanian dan dibila dihitung sampai saat ini orang tua penggugat sudah menguasai lahan perkara *Aquo* sudah 62 tahun hingga saat ini tanah tersebut masih dikelola secara aktif oleh anak Alm Abas dan pada tahun 2016 sudah dibuatkan Pernyataan tua-tua kampung, Sproradik



dan pernyataan kepemilikan atas tanah tersebut yang ditandatangani oleh tua-tua kampung dan kepala desa Negeri Jumanten;

8).Bahwa artinya sesuai dengan uraian pada poin 7 diatas sudah sangat jelas tergugat hingga saat ini masih menggarap dan memanfaatkan objek tanah dalam perkara *Aquo* dan jauh sebelum proyek pengadaaan bendungan di desa Negeri Jumanten tergugat telah mendaftarkan tanah dalam perkara *Aquo* tersebut ke desa Negeri Jumanten sejak tahun 2016 ;

9).Bahwa selain daripada itu orang tua Tergugat I dan Tergugat II saat ini telah meninggal dunia dan sejak tahun 1995 dan telah dimakamkan ditanah perkara *Aquo* dan hingga saat ini tidak ada yang keberatan atas dimakamkannya pak abas ditanah tersebut, dan jika penggugat merasa itu merupakan tanah milik penggugat kenapa sejak tahun 1995 penggugat tidak menuntut pak abas ataupun keluarganya dan ditanah tersebut tidak ada makam sdr alm makruf ataupun keluarganya ,ini menunjukkan bahwa sesungguhnya tergugat lah yang merupakan pemilik sah tanah dalam perkara *Aquo* yang terletak disesa Negeri Jumanten;

10).Bahwa mengenai gugatan dari penggugat selain dan selebihnya dengan tegas Tergugat menolaknya karena gugatan Penggugat cenderung mengada ada dan semua dalil posita dalam gugatan penggugat hanya akal-akalan dari penggugat tanpa dasar hukum yang sah dan malah penggugat mencoba untuk memutar balikan fakta yang faktanya perkara ini telah diadili dan dipertimbangkan dalam perkara terdahulu yaitu dalam perkara perkara No.2/PdtG/2021/PN.Sdn yang mana telah dikuatkan dengan Putusan No.80/PDT/2021/PT TJK tanggal 22 September 2021 dan telah pula mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Mahkamah Agung No.1014 K/Pdt/2022.

C.PETITUM

Berdasarkan alasan dan dasar tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukadana melalui majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ountvankelijke Verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Membebankan Biaya perkara Kepada Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat tidak menyerahkan jawaban;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 12 September 2022, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II, telah pula mengajukan duplik tertanggal 15 September 2022, serta Turut Tergugat mengajukan duplik tertanggal 13 September 2022 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa oleh karena dalam Jawaban Tergugat I dan Tergugat II terdapat materi Eksepsi mengenai kewenangan Mengadili secara Absolut, maka Majelis Hakim pada persidangan tanggal 19 September 2022 telah menjatuhkan Putusan Sela dengan amar berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sukadana berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
4. Menetapkan biaya perkara dalam perkara ini dalam putusan akhir;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sukadana berwenang mengadili perkara maka selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dari para pihak;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP NIK 1807115506450001, Atas Nama Mastura tertanggal 22 Mei 2008, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi surat Surat Keterangan Sementara Atas Tanah, tertanggal 30 September 1969, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 12 Januari 1986, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/31/2005/11/2021 tanggal 09 Januari 2021, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Relas pemberitahuan berita acara penyimpanan uang ganti kerugian Nomor : 5/Pdt.P/2022/PN.Sdn, tertanggal 29 Juni 2021, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Surat ketetapan iuran pembangunan daerah, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Surat pemberitahuan ketetapan Ipeda tanda pembayaran Ipeda Tahun 1984, diberi tanda bukti P.7;

Menimbang bahwa Bukti P.1 sampai P.7 semuanya bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan kecuali bukti P.2 adalah fotokopi dari fotokopi;

Halaman 17 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sdn



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Purnomo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Purnomo pernah membantu membuka lahan Makruf pada tahun 1966;
- Bahwa awalnya Saksi Purnomo bertemu dengan Makruf yang sedang membawa gerobak bermuatan kayu di jalan arah ke Merandung Lampung Timur kemudian Saksi Purnomo ditanya oleh Makruf mau kemana dan Saksi Purnomo jawab mau mencari pekerjaan, kemudian Makruf menawarkan pekerjaan kepada Saksi Purnomo dan Saksi Purnomo pun mengiyakan, kemudian Makruf menyuruh Saksi Purnomo ke rumah Makruf di Desa Negeri Jemanten lalu Saksi Purnomo ditanya apakah mau harian atau borongan untuk bekerja sebagai babat lahan milik Makruf dan tinggal di rumah Makruf;
- Bahwa Saksi Purnomo diberi pekerjaan babat hutan atau membuka hutan di tanah milik Makruf tersebut di Pemanggusan;
- Bahwa Saksi Purnomo dulu pada tahun 1966 kerja membuka lahan milik Penggugat bersama dengan Jiono dan Slamet;
- Bahwa Saksi Purnomo dulu bekerja di lahan milik Penggugat seluas 3 (tiga) Hektar;
- Bahwa lahan Makruf yang sudah bersih ketika Saksi Purnomo masuk ke lokasi tersebut sekitar luasnya 4 Ha sehingga total tanah milik Makruf adalah 7 Ha;
- Bahwa Saksi Purnomo bekerja tebas semak yang nantinya akan ditanami padi, jagung dan pisang;
- Bahwa setelah tahun 1966 Saksi Purnomo tidak pernah ke lokasi tersebut lagi dan tidak mengetahui kondisi tanah tersebut;
- Bahwa Makruf sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak akan tetapi lupa nama anak-anaknya;
- Bahwa setahu Saksi Purnomo yang bersengketa dengan anak-anaknya adalah Penggugat dengan anak Abas yang merupakan saudara Makruf;
- Bahwa Saksi Purnomo tidak kenal dengan anak Abas;
- Bahwa Saksi Purnomo lupa kalau pernah memberikan keterangan pada perkara nomor 2/Pdt.G/2021/PN Sdn;
- Bahwa Saksi Purnomo tidak mengetahui tanah seluas tujuh hektar milik Penggugat tersebut didapat darimana;



Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

2. Saksi Buhairin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Buhairin benar bertanda tangan di bukti P.3 berupa Surat Keterangan tertanggal 12 Januari 1986;
- Bahwa Saksi Buhairin pada tahun 1982 membeli hasil tanamannya almarhum Makruf berupa Jengkol dan Pisang sampai pada tahun 1986 kemudian pada waktu pada tahun 1986 Saksi Buhairin memanen pisang lalu Saksi Buhairin bawa ke rumah Makruf kemudian pada saat itu di rumah Makruf masih ada tamu yaitu Abas dengan Amin dan Saksi Buhairin pun mendekati kemudian Makruf berkata kepada Saksi Buhairin kalau lagi berbincang-bincang dengan Abas karena Abas ingin menumpang tanah Makruf yang berada di Pemanggusan kemudian Saksi Buhairin akan dijadikan saksi sementara secara lisan dan sepuluh hari kemudian dibuatkan surat keterangan yang nama Saksi Buhairin dicantumkan sebagai saksi dan Makruf meminta Saksi Buhairin untuk menandatangani surat peminjaman lahan milik Makruf kepada Abas tersebut;
- Bahwa pada saat itu yang bertanda tangan di bukti surat P.3 tersebut hadir semua;
- Bahwa yang menulis bukti surat P.3 adalah Makruf yaitu suaminya Penggugat;
- Bahwa pada saat itu tidak ada disebutkan berapa lama peminjaman lahan milik Makruf tersebut;
- Bahwa seingat Saksi Buhairin yang bertanda tangan pertama di bukti surat P.3 adalah Makruf kemudian yang kedua Abas dan dilanjutkan oleh Yusuf kemudian Saksi Buhairin;
- Bahwa Saksi Buhairin saat itu tidak membaca isinya, melainkan langsung bertandatangani saja sehingga Saksi Buhairin tidak mengetahui isinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Buhairin yang menguasai tanah seluas tujuh hektar yang disengketakan saat ini adalah anak-anaknya Abas;
- Bahwa Saksi Buhairin tidak mengetahui kalau tanah tersebut sudah dibagi-bagi;
- Bahwa Saksi Buhairin terakhir mengambil hasil panen berupa Jengkol dan Pisang adalah pada tahun 1986 dan semenjak sudah dipinjam oleh Abas tidak pernah ke lokasi tersebut lagi;
- Bahwa Saksi Buhairin tidak ingat lagi batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi Buhairin keliling lahan tersebut karena tanaman pisang berada dipinggir lahan dan tidak ada yang ada di tengah lahan;



- Bahwa di lahan tersebut terdapat rawa yang bernama Way Bawang Palas;
- Bahwa Saksi Buhairin tidak mengetahui ada perjanjian bagi hasil tanaman atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi Buhairin, Abas adalah paman Makruf;
- Bahwa setahu Saksi Buhairin, Makruf masih mempunyai anak 4 (empat) orang;
- Bahwa benar Saksi Buhairin pernah memberikan keterangan pada perkara gugatan nomor 2/Pdt.G/2021/PN Sdn;
- Bahwa Saksi Buhairin hanya mengetahui keadaan lahan pada tahun 1982 sampai dengan 1986 dan setelah itu tidak mengetahui apa-apa;
- Bahwa setelah tahun 1986 Saksi Buhairin pergi ke papua dan tidak di lokasi itu lagi;
- Bahwa Saksi Buhairin tidak mengetahui orang bernama Sugiono;
- Bahwa Abas mempunyai 2 istri yaitu bernama Tam dan Wandu dan Saksi Buhairin tidak mengetahui anak-anak Abas;
- Bahwa Saksi Buhairin tidak mengetahui tanah seluas tujuh hektar tersebut dikelola Abas semua atau tidak;
- Bahwa Saksi Buhairin tidak mengetahui tanah tersebut teridentifikasi nomor berapa;
- Bahwa Saksi Buhairin tidak mengetahui Makruf memperoleh tanah darimana;
- Bahwa Saksi Buhairin tidak mengetahui apakah tanah tersebut terkena pembangunan bendungan Marga Tiga;
- Bahwa Saksi Buhairin mengetahui pada saat mengambil hasil panen tanaman milik Makruf, dan Makruf mengatakan kalau tanahnya seluas tujuh hektar;
- Bahwa Saksi Buhairin tidak mengetahui tentang akta hibah;
- Bahwa Saksi Buhairin tidak mengetahui kapan Abas meninggal;
- Bahwa Saksi Buhairin tidak mengetahui apakah tanah tersebut tanah adat atau tidak;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi KTP NIK 1807111503790003, Atas Nama Agus Irawan tertanggal 26-08-2013, diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopi KTP NIK 3204324106770002, Atas Nama Un Yati tertanggal 16-12-2012, diberi tanda bukti T.2;



3. Fotokopi Akta Hibah Nomor: 074/AH/11/2016, tertanggal 08 April 2016, diberi tanda bukti T.3;
4. Fotokopi Putusan Nomor: 1014K/Pdt/2022 tertanggal 20 April 2022, diberi tanda bukti T.4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022, atas nama wajib pajak Un Yati, tertanggal 02 Februari 2022, diberi tanda bukti T.5;
6. Fotokopi Salinan Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2021/PN Sdn tertanggal 4 Agustus 2021, diberi tanda bukti T.6;
7. Fotokopi Salinan Putusan Nomor: 80/Pdt/2021/PT Tjk tertanggal 22 September 2021, diberi tanda bukti T.7

Menimbang bahwa Bukti T.1, T.2, T.3, T5 telah dicocokkan dengan asli, T4 merupakan fotokopi dari fotokopi dan T.6, T.7 telah dicocokkan dengan salinannya yang mana semuanya bermeterai cukup;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Tasirun di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Tasirun kenal dengan Abas semenjak Saksi Tasirun mempunyai lahan di perbatasan dengan lahan milik Abas pada tahun 1990 di Desa Pemanggusan;
 - Bahwa lahan milik Abas tersebut saat ini menjadi lahan sengketa;
 - Bahwa lahan milik Abas adalah tanaman musiman atau palawija;
 - Bahwa yang mengelola tanah Abas sejak tahun 1990 adalah Abas;
 - Bahwa pada saat Saksi Tasirun membuka lahan yaitu di sebelah bawah yaitu Pak Sugiyono dan sebelah Saksi Tasirun adalah Abas;
 - Bahwa Saksi Tasirun tidak mengetahui asal tanah Abas dikarenakan pada saat Saksi Tasirun datang di lokasi lahan pada tahun 1990 lahan milik Abas sudah ada tanamannya dan ada rumah milik Abas dan yang menggarap lahannya adalah Abas;
 - Bahwa sejak tahun 1990 sampai tahun 2016 tanah tersebut tidak ada yang mengakui selain Abas sendiri;
 - Bahwa sejak tahun 2016 tanah milik Abas banyak tanaman-tanaman kebun yang mengelola adalah anak-anaknya Abas yaitu Andika Salim, Agus, Didit dan Unyati;
 - Bahwa Makruf tidak pernah menggarap lahan milik Abas tersebut;
 - Bahwa Abas meninggal pada tahun 1995 dan dimakamkan di tanah yang saat ini menjadi objek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Abas dimakamkan di tanah objek sengketa tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Setelah Abas meninggal, tanah yang menjadi objek sengketa saat ini dikelola oleh Tergugat I dan Tergugat II secara terus menerus;
- Bahwa Saksi Tasirun kenal dengan Makruf, namun tidak mengetahui ada hubungan apa antara Abas dengan Makruf;
- Bahwa Saksi Tasirun pernah dijadikan saksi di perkara yang sama yaitu perkara nomor: 2/Pdt.G/2021/PN Sdn;
- Bahwa Jamaludin adalah anaknya Makruf;
- Bahwa Saksi Tasirun tidak mengetahui luas tanah milik Abas;
- Bahwa saat ini yang menggarap tanah milik Pak Abas adalah anak-anaknya yaitu yang bernama
- Bahwa tanah milik Pak Abas tersebut digarap oleh anak-anaknya sejak tahun 1995 yaitu setelah Pak Abas meninggal
- Bahwa Saksi Tasirun tidak pernah melihat surat tanah kepemilikan Abas;
- Bahwa Saksi Tasirun terakhir ke lokasi lahan milik Saksi Tasirun pada tahun 2021 dan setelah tahun itu Saksi Tasirun hibahkan kepada anak Saksi Tasirun dan kemudian tahun 2021 itu Saksi Tasirun melihat lahan milik Tergugat I dan Tergugat II yang masih digarap oleh Tergugat I dan Tergugat II yang ditanami oleh pohon kelapa sawit;
- Bahwa Saksi Tasirun tidak pernah mengetahui atau melihat surat bukti P.3;
- Bahwa Saksi Tasirun tidak kenal dengan Suttan Raja;
- Bahwa tempat Way Bawang Palas jauh dari tempat Saksi Tasirun jaraknya hampir lima kilo meter;
- Bahwa Saksi Tasirun mengetahui Pak Semeno Kano dan mengetahui rumahnya namun letak tanahnya jauh dengan tanah milik Saksi Tasirun;
- Bahwa Saksi Tasirun tidak mengetahui asal usul tanah yang digarap oleh Abas;
- Bahwa pada tahun 1990 Abas sudah mempunyai anak empat orang termasuk Tergugat I dan Tergugat II tersebut;
- Bahwa Tergugat II adalah adik kandung Tergugat I;
- Bahwa pada waktu Saksi Tasirun membeli tanah ada suratnya yaitu Surat Keterangan Tanah kemudian Saksi Tasirun hibahkan kepada anak Saksi Tasirun menggunakan Akta Hibah;
- Bahwa Yang mengeluarkan Surat Keterangan Tanah milik Saksi Tasirun waktu itu adalah Sukijo sebagai Kepala Desa;
- Bahwa Surat Keterangan Tanah milik Saksi Tasirun ada tanda tangan kepala desa namun lupa ada segelnya atau tidak;

Halaman 22 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sdn



- Bahwa Abas menghibahkan kepada Pak Agus Irawan kemudian oleh Agus Irawan dihibahkan kepada Un Yati dikarenakan orang jaman dulu tidak mau ribet-ribet sehingga dihibahkan kepada salah satu anaknya dan nantinya anaknya dihibahkan kepada saudara-saudaranya;
- Bahwa saat ini yang mengelola lahan adalah Agus Irawan;
- Bahwa Surat tanah milik Saksi Tasirun diserahkan ke Negara untuk proses ganti rugi dampak bendungan marga tiga;
- Bahwa Saksi Tasirun tidak mengetahui yang mengukur dan menetapkan tanah milik Saksi Tasirun untuk mendapatkan ganti rugi, melainkan Saksi Tasirun hanya diberi informasi oleh pamong desa;
- Bahwa di pengumuman yang menerima ganti rugi dampak bendungan marga tiga ditanah samping Saksi Tasirun adalah Agus, Didit dan Unyati;
- Bahwa Saksi Tasirun tidak mengetahui Abas memberikan tanahnya kepada anak-anaknya ada Akta Hibahnya atau tidak;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi Herman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada lampiran bukti T.3 yaitu di Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung ada nama Tua-tua Kampung An. Hanapiah yang mana itu adalah kakak kandung Saksi Herman;
- Bahwa diterbitkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung tersebut dengan cara diperiksa tanahnya terlebih dahulu;
- Bahwa Abas masuk ke lokasi pada tahun 1960an;
- Bahwa Saksi Herman kenal dengan Makruf, dan jarak rumah Saksi Herman dengan rumah Makruf kurang lebih tujuh puluh meter;
- Bahwa Saksi Herman tidak pernah melihat Makruf berada di lokasi tanah yang digarap oleh Abas;
- Bahwa Saksi Herman tidak pernah mengetahui Makruf meminta hasil tanaman atau meminjamkan lahannya kepada Abas, melainkan Abas membuka lahannya sendiri dan mendirikan rumah diatas lahan tersebut;
- Bahwa tidak pernah ada keberatan dari pihak keluarga Makruf atas terbitnya Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung, Sporadik dan Surat Pernyataan Pemilikan tanah milik Abas;
- Bahwa Saksi Herman sering bertemu dengan Abas pada tahun 1963;
- Bahwa Saksi Herman tidak melihat Abas membuka lahan karena waktu itu Saksi Herman masih kecil dan Saksi Herman mengetahui hal tersebut dari cerita orang tua karena orang tua Saksi Herman sering diajak ngobrol oleh Abas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Herman tamat SMA lalu merantau ke Palembang pada tahun 1975 kemudian pada tahun 2010 pulang ke Negeri Jemanten;
- Bahwa Saksi Herman tidak pernah mendengar atau melihat tentang tanah milik Makruf yang luasnya tujuh hektar dipinjam oleh Abas dan dibuatkan surat pernyataan numpang garap pada tahun 1986;
- Bahwa anaknya Abas berjumlah lima orang, yaitu yang bernama Salim, Agus, Didit Unyati dan Wati;
- Bahwa Saksi Herman tidak mengetahui apakah tanah milik Abas sudah ada suratnya;
- Bahwa Saksi Herman mengetahui Abas meninggalkan Wasiat dan Hibah dari cerita kakak Saksi Herman yang bernama Hanpiah;
- Bahwa Tasirun mempunyai tanah yang berbatas dengan tanahnya Abas;
- Bahwa Saksi Herman tidak mengetahui batas-batas tanah milik Abas;
- Bahwa Abas dimakamkan berjarak 60 (enam puluh) meter dibelakang rumah milik Abas;
- Bahwa Saksi Herman tidak mengetahui pak Suttan Rajo;
- Bahwa Saksi Herman tidak mengetahui Semeno Kano;
- Bahwa Way bawang palas jauh, disebelah sana melaris;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang bahwa tidak dilakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan kepada Penggugat terkait ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat;

Menimbang bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan di persidangan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mendalilkan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat;

Menimbang bahwa selain eksepsi mengenai kompetensi absolut, Tergugat I dan Tergugat II juga mengajukan eksepsi Nebis in Idem, eksepsi



error in persona (Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum yang sah melakukan gugatan *a-quo*) dan eksepsi *non persona legal standing in judicio*;

- Eksepsi Nebis in Idem;

Menimbang bahwa dalam eksepsinya tersebut Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan pada pokoknya dalam hal gugatan *a-quo*, penggugat memiliki subjek dan objek yang sama dengan perkara No.2/PdtG/2021/PN.Sdn yang mana telah dikuatkan dengan Putusan No.80/PDT/2021/PT TJK tanggal 22 September 2021 dan telah pula mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Mahkamah Agung No.1014 K/Pdt/2022, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ountvankelijke Verklaard*);

Menimbang bahwa dalam repliknya, Penggugat menyatakan Penggugat menyatakan subyek, obyek maupun substansi perbuatan melawan hukum dalam perkara *a quo* dengan perkara sebelumnya berbeda sehingga Penggugat menolak tegas eksepsi tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan nebis in idem adalah perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali yang mana apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap kasus perkara itu tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali;

Menimbang bahwa atas eksepsi nebis in idem dan replik tersebut, maka Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan Kekuatan putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama; lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula;

Menimbang bahwa dengan demikian, suatu perkara nebis in idem harus memenuhi persyaratan secara kumulatif meliputi: 1) Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya 2) Terhadap perkara terdahulu telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap 3) Putusan bersifat positif 4) Subyek atau pihak yang berperkara sama 5) Obyek gugatan sama;

Menimbang bahwa dengan demikian untuk dapat menyatakan perkara *a-quo* nebis in idem atau tidak, maka memerlukan pembuktian terlebih dahulu;



Menimbang bahwa oleh karena perlu adanya suatu pembuktian, Majelis Hakim menilai eksepsi ini akan dipertimbangkan kembali dalam pokok perkara;

- Eksepsi *error in persona* (Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum yang sah melakukan gugatan *a-quo*);

Menimbang bahwa dalam eksepsinya tersebut Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan pada pokoknya Penggugat tidak memiliki dokumen kepemilikan yang sah dan penggugat tidak dapat menunjukkan bukti surat otentik baik berupa sertifikat ataupun bukti surat otentik lainnya, yang menerangkan dan membuktikan bahwa tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah tanah Penggugat;

Menimbang bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan eksepsi tersebut telah masuk dalam pokok perkara;

Menimbang bahwa atas eksepsi dan replik tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terkait dengan Penggugat memiliki dokumen kepemilikan yang sah sehingga dapat membuktikan tanah tersebut merupakan tanah Penggugat atau tidak, itulah yang perlu dibuktikan dalam suatu perkara perdata menggunakan alat bukti yang sah dari Para Pihak sehingga dalam hal eksepsi ini sudah masuk ke dalam materi pokok perkara;

Menimbang bahwa dengan demikian terkait dengan eksepsi Penggugat *error in persona*/ tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan gugatan adalah tidak beralasan untuk diterima sehingga harus ditolak;

- Eksepsi *non persona legal standing in judicio*;

Menimbang bahwa dalam eksepsinya tersebut Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan pada pokoknya Penggugat tidak berkualitas/tidak memiliki kompetensi mengajukan gugatan/ tidak memiliki legitima persona standi in judicio (*non persona legal standi in judicio*) karena bukan merupakan pemilik tanah yang sah;

Menimbang bahwa dalam repliknya, Penggugat menanggapi eksepsi tersebut telah masuk dalam pokok perkara;

Menimbang bahwa atas eksepsi dan replik tersebut, Majelis Hakim menilai Penggugat adalah pemilik tanah yang sah atau tidak itu adalah perlu dibuktikan dalam suatu perkara perdata menggunakan alat bukti yang sah dari Para Pihak sehingga dalam hal eksepsi ini sudah masuk ke dalam materi pokok perkara;

Menimbang bahwa dengan demikian terkait dengan eksepsi *non persona legal standing in judicio* adalah tidak beralasan untuk diterima sehingga harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 26 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sdn



Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mendalilkan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II membuat dokumen rekayasa berupa Keterangan tua-tua kampung, yang isinya menerangkan asal-usul tanah yang digarap oleh Tergugat II berasal dari Hibah kakak kandung Tergugat II yaitu Tergugat I, padahal tanah tersebut adalah milik Penggugat yang ditumpang garap oleh Abas (ayah Tergugat I dan Tergugat II) selanjutnya setelah Abas meninggal tumpang garapnya dilanjutkan oleh Tergugat II dengan sepengetahuan dan seijin Penggugat sampai dilakukan Identifikasi dan inventarisasi Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Marga Tiga tahun 2021 hingga terbitlah dokumen Akta Hibah di Notaris Nomor: 074/AH/11/2016 tanggal 8 April 2016, dimana kapasitas Tergugat I bertindak sebagai Pemberi Hibah (Tergugat I) sedangkan Tergugat II sebagai Penerima Hibah dalam Akta Hibah tersebut, padahal Tanah yang dihibahkan tersebut bukanlah milik Pemberi Hibah (Tergugat I) melainkan milik Penggugat, dan ternyata proses penghibahan dari Tergugat I ke Tergugat II dimaksudkan supaya Penerima Hibah (Tergugat II) bisa terdaftar sebagai Pemilik Tanah atau supaya Tergugat II bisa berposisi Sebagai Pihak Yang berhak atas obyek Tanah yang akan Diganti Rugi atas tanah yang dibebaskan tersebut dengan nomor NIB : 00151 B kepada Panitia Pengadaan Tanah BPN Lampung Timur sehingga menyebabkan kerugian kepada Penggugat, karena dalam Berita Acara Pengumuman Hasil Identifikasi dan Verifikasi yang ditempel di Balai Desa Negeri Jemanten pada awal tahun 2021 yang lalu, Nama Penggugat tidak Terdaftar sebagai Pemilik Tanah yang Berhak atas Nilai Ganti Rugi obyek tanah nomor NIB: 00151 B tetapi yang Terdaftar justru adalah Nama Tergugat II;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, dengan menyatakan yang pada pokoknya menolak tegas dalil posita dalam gugatan Penggugat tanpa dasar hukum yang sah dan Penggugat mencoba untuk memutar balikan fakta yang faktanya perkara ini telah diadili dan dipertimbangkan dalam perkara terdahulu yaitu dalam perkara perkara No.2/PdtG/2021/PN.Sdn yang mana telah dikuatkan dengan Putusan No.80/PDT/2021/PT TJK tanggal 22 September 2021 dan telah pula mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Mahkamah Agung No.1014 K/Pdt/2022;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pokok perkara Tergugat I dan Tergugat II menyatakan fakta perkara a-quo adalah telah diadili dan dipertimbangkan dalam perkara terdahulu yaitu dalam perkara perkara No.2/PdtG/2021/PN.Sdn yang mana telah dikuatkan dengan Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.80/PDT/2021/PT TJK tanggal 22 September 2021 dan telah pula mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Mahkamah Agung No.1014 K/Pdt/2022 sebagaimana telah diuraikannya pula dalam eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta pada pertimbangan dalam eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat akan diuraikan pada pokok perkara maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi nebis in idem tersebut dengan menilai bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa sebelumnya Majelis Hakim telah mempertimbangkan persyaratan secara kumulatif suatu perkara yang dikatakan nebis in idem meliputi: 1) Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya 2) Terhadap perkara terdahulu telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap 3) Putusan bersifat positif 4) Subyek atau pihak yang berperkara sama 5) Obyek gugatan sama;

Menimbang bahwa oleh karena sifat syarat tersebut adalah kumulatif, maka semua syarat tersebut harus terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan satu persatu syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

- Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;

Menimbang bahwa dalam gugatan a-quo Penggugat meminta dalam petitumnya untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyatakan Akta Hibah nomor: 074/AH/11/2016 Tanggal 8 April 2016 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat kemudian meminta untuk menyatakan Penggugat adalah Pemilik sah atas satu bidang tanah yang berada di Dusun I Desa Negeri Jemanten Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur, diidentifikasi nomor: NIB: 00151 B dengan seluas: 10.430 M2; serta menyatakan Penggugat adalah pihak yang berhak atas uang ganti kerugian: Rp2.375.766.116,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus enam puluh enam ribu seratus enam belas rupiah);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil posita dan petitum tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan 2 orang saksi yaitu Purnomo dan Buhairin;

Menimbang bahwa Buhairin menyatakan dalam keterangannya pernah memberikan keterangan dalam perkara perdata sebelumnya dengan nomor register 2/Pdt.G/2021/PN Sdn sedangkan Purnomo menyatakan lupa apakah pernah memberikan keterangan atau tidak;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti T.4 berupa fotokopi dari fotokopi Putusan Kasasi Nomor: 1014K/PDT/2022 tanggal 20 April 2022, bukti T.7 berupa Salinan Putusan Banding Nomor: 80/PDT/2021/PT.TJK tanggal 15

Halaman 28 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 dan bukti T.6 berupa Salinan Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2021/PN.Sdn tanggal 26 Juli 2021;

Menimbang bahwa terhadap bukti T.4 tersebut, Majelis Hakim memperhatikan kaidah dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 12 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 yang menyatakan "Fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata);

Menimbang bahwa oleh karena T.4 telah dikuatkan oleh bukti surat T.6 dan T.7 maka T.4 dapat juga digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan (perdata);

Menimbang bahwa dalam dalil bantahannya, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan perkara tersebut adalah merupakan perkara yang sama dengan perkara a-quo yang telah diperkarakan sebelumnya;

Menimbang bahwa dalam bukti-bukti T.6, T.7 dan T.4 tersebut diketahui Saksi Purnomo dan Saksi Buhairin adalah merupakan saksi yang telah dihadirkan di persidangan dalam perkara perdata Nomor: 2/Pdt.G/2021/PN.Sdn jo. Nomor: 80/PDT/2021/PT.TJK jo. Nomor: 1014K/PDT/2022;

Menimbang bahwa dari bukti T.6, T.7 dan T.4 tersebut juga diketahui dalam perkara perdata Nomor: 2/Pdt.G/2021/PN.Sdn jo. Nomor: 80/PDT/2021/PT.TJK jo. Nomor: 1014K/PDT/2022 tersebut hal yang diperkarakan adalah agar Para Tergugat (Diah Eli Susilowati, Rupini, Un Yati, Didit, Mat Jais) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, kemudian meminta kepada Majelis Hakim agar menyatakan Akta Hibah nomor:073/AH/11/2016, Akta Hibah nomor: 074/AH/11/2016, Akta Hibah nomor:1195/N.Jemanten/2019, Akta Hibah nomor: 076/AH/11/2016 dan Akta Hibah no: 5708/N.Jemanten/2015, tanggal 17 Desember tahun 2015 sebagai Akta Hibah yang cacat hukum, dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat lalu meminta untuk memerintahkan kepada Turut Tergugat I (Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Margatiga, Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur) dan Turut Tergugat II (Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung, Provinsi Lampung) agar merubah dan mengganti nama pihak yang berhak menerima ganti rugi sebagaimana tercantum dalam Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Margatiga (Pasal 60 Peraturan Presiden No: 71 Tahun 2012) Nomor Surat: 886/AT.02.02.18.07/XII/2020 Tertanggal 28 Desember 2020 yang mana sebelumnya tertulis Nama Nominatifnya adalah Tergugat 1 s/d Tergugat V

Halaman 29 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sdn



diubah dan diganti menjadi nama para ahli waris Makruf Alias Pn. Raja Adat yang dalam hal ini diwakili oleh Penggugat (Jamaludin);

Menimbang bahwa dengan memperhatikan tentang hal yang digugat dalam perkara a-quo dengan perkara perdata Nomor: 2/Pdt.G/2021/PN.Sdn jo. Nomor: 80/PDT/2021/PT.TJK jo. Nomor: 1014K/PDT/2022 yaitu adalah sama-sama mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat, kemudian meminta agar akta hibah dinyatakan tidak berkekuatan hukum tetap sehingga bermuara pada siapa pihak yang berhak atas uang ganti kerugian sebagaimana tercantum dalam Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Margatiga;

Menimbang bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim menilai tentang hal yang diperkarakan pada perkara a-quo adalah sama dengan hal yang diperkarakan dalam perkara perdata Nomor: 2/Pdt.G/2021/PN.Sdn jo. Nomor: 80/PDT/2021/PT.TJK jo. Nomor: 1014K/PDT/2022 sehingga syarat ini telah terpenuhi;

- Terhadap perkara terdahulu telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa ditinjau dari pendekatan doktrin dan praktik peradilan, suatu putusan menurut hukum telah berkekuatan hukum tetap apabila: 1) Terhadap putusan itu telah tertutup upaya hukum biasa (banding dan kasasi) dan 2) Tidak diajukan upaya hukum;

Menimbang bahwa dari bukti T.6, T.7 dan T.4 tersebut diketahui perkara perdata yang telah diperkarakan sebelumnya yang menurut Tergugat I dan Tergugat II sama dengan perkara a-quo adalah perkara perdata Nomor: 2/Pdt.G/2021/PN.Sdn jo. Nomor: 80/PDT/2021/PT.TJK jo. Nomor: 1014K/PDT/2022;

Menimbang bahwa dalam syarat pertama suatu perkara dinyatakan nebis in idem, Majelis Hakim menilai tentang hal yang diperkarakan antara perkara a-quo dengan perkara perdata Nomor: 2/Pdt.G/2021/PN.Sdn jo. Nomor: 80/PDT/2021/PT.TJK jo. Nomor: 1014K/PDT/2022 adalah mengenai hal yang sama;

Menimbang bahwa dari T.6, T.7 dan T.4 tersebut diketahui perkara terdahulu telah sampai pada tahap upaya hukum kasasi yang diputus pada tanggal 20 April 2022 dengan amar putusan menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Jamaludin yang mana sebelumnya dalam putusan banding tanggal 15 September 2021 telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 4 Agustus 2021 Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Sdn yang dimohonkan banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan perkara perdata nomor 2/Pdt.G/2021/PN Sdn tersebut adalah 1) Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat; 2) Dalam Pokok Perkara: Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 3) Dalam Rekonvensi: Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang bahwa oleh karena perkara terdahulu nomor 2/Pdt.G/2021/PN Sdn sudah diputus dalam tingkat kasasi dan sesuai prinsip hukum, permintaan kasasi hanya dapat diajukan satu kali saja maka perkara terdahulu nomor 2/Pdt.G/2021/PN Sdn tersebut telah tertutup upaya hukum biasa sehingga putusan tersebut menurut hukum telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa oleh karena perkara terdahulu yaitu perkara perdata nomor 2/Pdt.G/2021/PN Sdn jo. Nomor: 80/PDT/2021/PT.TJK jo. Nomor: 1014K/PDT/2022 telah berkekuatan hukum tetap, maka syarat kedua suatu perkara dapat disebut *nebis in idem* telah terpenuhi;

- Putusan bersifat positif;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan putusan bersifat positif adalah apabila pertimbangan dan diktum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan obyek yang disengketakan, bisa dalam bentuk menolak gugatan seluruhnya, mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian;

Menimbang bahwa penjatuhan putusan positif atas perkara mengakibatkan apa yang disengketakan sudah bersifat *litis finiri oppertet* yaitu masalah yang disengketakan dalam gugatan telah berakhir dengan tuntas dan kedudukan serta status para pihak terhadap obyek sengketa sudah berakhir dan pasti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.6 berupa salinan putusan perkara perdata terdahulu yaitu nomor 2/Pdt.G/2021/PN Sdn memutuskan 1) Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat; 2) Dalam Pokok Perkara: Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 3) Dalam Rekonvensi: Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), sedangkan T.7 berupa salinan putusan tingkat banding Nomor: 80/PDT/2021/PT.TJK telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukadana serta T.4 berupa fotokopi dari fotokopi putusan perkara tingkat kasasi Nomor: 1014K/PDT/2022 diputus dengan amar putusan menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Jamaludin;

Menimbang bahwa apabila merujuk pada penjelasan tentang putusan positif yang telah diuraikan Majelis Hakim diatas, maka putusan pada perkara terdahulu yaitu perkara perdata nomor 2/Pdt.G/2021/PN Sdn jo.

Halaman 31 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 80/PDT/2021/PT.TJK jo. Nomor: 1014K/PDT/2022 adalah putusan yang positif karena telah menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa dengan demikian syarat ketiga suatu perkara dapat disebut nebis in idem telah terpenuhi;

- Subyek atau pihak yang berperkara sama;

Menimbang bahwa yang dianggap sama pihaknya meliputi: 1) Orang yang mendapat hak dari putusan berdasarkan titel umum dari pihak yang berperkara seperti ahli waris dan 2) orang yang mendapat hak berdasarkan titel khusus dari para pihak yang berperkara seperti pembeli, dan penerima hibah;

Menimbang bahwa syarat ini secara tegas disebut dalam Pasal 1917 KUHperdata yaitu kekuatan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama; lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula;

Menimbang bahwa dari bukti T.6, T.7 dan T.4 berupa salinan putusan perkara perdata terdahulu yaitu nomor 2/Pdt.G/2021/PN Sdn jo. Nomor: 80/PDT/2021/PT.TJK jo. Nomor: 1014K/PDT/2022 pihak yang berlaku sebagai Penggugat adalah Jamaludin sedangkan Para Tergugat adalah Diah Eli Susilowati, Rupini, Un Yati, Didit, Mat Jais sedangkan Turut Tergugat yaitu Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Margatiga, Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur dan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung, Provinsi Lampung;

Menimbang bahwa dari bukti T.6 berupa salinan putusan nomor 2/Pdt.G/2021/PN Sdn tersebut dalam pertimbangan halaman 40 diketahui Jamaludin bertindak selaku wakil dari seluruh para ahli waris Makruf yaitu Mastura (istri Makruf), Ismarawati Binti Makruf, Rahil Perdamaian Bin Makruf, Ruli Irawan Bin Makruf, Zulfikar Bin Makruf, Muhammad Hakiki Bin Makruf, Nurlian Sasi Binti Makruf, Yulidar Binti Makruf, Cut Synta Binti Makruf, Lisna Sundari Binti Makruf;

Menimbang bahwa dalam perkara terdahulu berdasarkan pertimbangan halaman 40-41 dan berdasar perubahan gugatan perkara terdahulu yang tercantum dalam putusan nomor 2/Pdt.G/2021/PN Sdn halaman 11 adalah Jamaludin berhak mewakili seluruh ahli waris tersebut guna melakukan segala tindakan hukum untuk kepentingan seluruh ahli waris dan bertindak sebagai prinsipal di pengadilan yang berkaitan dengan harta waris seluruh ahli waris Makruf yang berupa tanah seluas kurang lebih 7 ha dengan batas utara: dulu dengan tanah St.Radja, sekarang dengan

Halaman 32 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah: Andika Salim (NIB: 00146 B), Zoga Janu Prasetyo (NIB: 00147 B), Timur: Dulu dengan tanah St.Radja, sekarang dengan tanah: Zoga Janu Prasetyo (NIB:00146 B), Edison (NIB: 00149 B), Tri Wibowo (NIB: 00150 B), Susanto (NIB: 00176 B), Selatan: Dulu dengan Way Bawang Palas sekarang dengan tanah: Rohadi (NIB: 00175 B), Maryati (NIB: 00173 B), Sarmin (NIB:00170 B), Anjar Sri Ningsih (NIB: 00169 B), Barat: Dulu dengan Semino Kano, sekarang dengan tanah: Wayan Suwarsa (NIB:00166 B), Ngatino (NIB: 00167 B), Anjar Sri Ningsih (NIB: 00154 B), Sutinah (NIB: 00152 B);

Menimbang bahwa dalam perkara a-quo pihak Penggugat adalah bernama Mastura yang merupakan istri dari Makruf, sedangkan pihak yang digugat adalah Agus Irawan dan Un Yati serta Badan Pertanahan Nasional;

Menimbang bahwa dalam perkara terdahulu Un Yati (Tergugat II dalam perkara a-quo) menjadi salah satu tergugat yang digugat oleh Jamaludin yang mana Jamaludin saat itu bertindak mewakili seluruh ahli waris Makruf termasuk Mastura (Penggugat dalam perkara a-quo);

Menimbang bahwa dengan demikian apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata, pihak penggugat dalam perkara a-quo yaitu Mastura adalah merupakan orang yang mendapat hak dari putusan berdasarkan titel umum dari pihak yang berperkara karena antara Jamaludin dan Mastura berada di dalam hubungan yang sama yaitu sama-sama ahli waris Makruf dan hak menggugat Mastura telah diwakilkan kepada Jamaludin pada perkara terdahulu yaitu perkara perdata Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Sdn;

Menimbang bahwa selanjutnya terkait pihak yang digugat dalam perkara a-quo adalah Agus Irawan dan Un Yati yang mana meskipun Agus Irawan belum pernah digugat pada perkara terdahulu, namun berdasar dalil gugatan Penggugat perkara a-quo Agus Irawan bin Abas atau Tergugat I merupakan kakak kandung dari Un Yati atau Tergugat II yang mana Agus Irawan adalah selaku pemberi hibah sedangkan Un Yati adalah selaku penerima hibah sehingga Agus Irawan merupakan orang yang mendapat hak berdasarkan titel khusus dari pihak yang berperkara karena antara Agus Irawan dan Un Yati selaku tergugat berada dalam hubungan yang sama yaitu Agus Irawan selaku Pemberi Hibah dan Un Yati adalah Penerima Hibah;

Menimbang bahwa atas uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai subyek yang telah mengajukan gugatan dan subyek yang digugat dalam perkara ini adalah subyek yang sama dengan perkara terdahulu sehingga syarat keempat suatu perkara dapat disebut nebis in idem telah terpenuhi;

Halaman 33 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sdn



- Obyek gugatan sama;

Menimbang bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan fakta hukum di persidangan obyek yang diperkarakan dalam perkara a-quo adalah tanah seluas kurang lebih 7 Ha yang berada di Dusun I Desa Negeri Jemanten Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas tanah sebagai berikut : utara dulu dengan tanah St.Radja, timur dulu dengan tanah St.Radja, selatan dulu dengan Way Bawang Palas, barat dulu dengan Semeno Kano, sedangkan dalam perkara terdahulu yaitu nomor 2/Pdt.G/2021/PN Sdn jo. Nomor: 80/PDT/2021/PT.TJK jo. Nomor: 1014K/PDT/2022 obyek gugatan adalah tanah seluas kurang lebih 7 ha yang terletak di Desa Negeri Jemanten dengan batas utara: dulu dengan tanah St.Radja, sekarang dengan tanah: Andika Salim (NIB: 00146 B), Zoga Janu Prasetyo (NIB: 00147 B), Timur: Dulu dengan tanah St.Radja, sekarang dengan tanah: Zoga Janu Prasetyo (NIB:00146 B), Edison (NIB: 00149 B), Tri Wibowo (NIB: 00150 B), Susanto (NIB: 00176 B), Selatan: Dulu dengan Way Bawang Palas sekarang dengan tanah: Rohadi (NIB: 00175 B), Maryati (NIB: 00173 B), Sarmin (NIB:00170 B), Anjar Sri Ningsih (NIB: 00169 B), Barat: Dulu dengan Semino Kano, sekarang dengan tanah: Wayan Suwarsa (NIB:00166 B), Ngatino (NIB: 00167 B), Anjar Sri Ningsih (NIB: 00154 B), Sutinah (NIB: 00152 B);

Menimbang bahwa atas hal tersebut, Majelis Hakim menilai obyek gugatan dalam perkara terdahulu dengan perkara a-quo adalah sama, sehingga syarat kelima suatu perkara dapat disebut nebis in idem telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut, maka semua syarat kumulatif suatu perkara dapat disebut nebis in idem telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut nebis in idem sehingga eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang nebis in idem beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat nebis in idem, maka materi pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan nanti ;

Memperhatikan Pasal 1917 KUHPerdara, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

Halaman 34 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin, tanggal 21 November 2022, oleh kami, Ratna Widianing Putri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sellya Utami Candrasari, S.H. dan Liswerny Rengsina Debatara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sdn tanggal 26 Juli 2022 dan 17 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dwi Maryudi, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sellya Utami Candrasari, S.H.

Ratna Widianing Putri, S.H.

Liswerny Rengsina Debatara, S.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Maryudi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Materai	:	Rp	10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
4.....P	:	Rp	80.000,00;
roses/ ATK	:		
5.....P	:	Rp	30.000,00;
NBP relas	:		
6.....P	:	Rp	579.000,00;

Halaman 35 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggihan	:	
7.....B	:	Rp 100.000,00;
iaya sumpah	:	
8. PNBP Surat Kuasa	:	Rp 10.000,00;
9.....B	:	Rp 42.000,00;
iaya Penggandaan	:	
Jumlah	:	Rp 891.000,00;

(delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)